



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
SENAT INSTITUT**

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

PERATURAN

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Nomor : 006/D.14.05/Senat Institut/Itenas/XII/2019

tentang:

**KEBIJAKAN PENGUSULAN JABATAN AKADEMIK DOSEN TETAP
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Menimbang:

1. bahwa dalam rangka melaksanakan misi Institut Teknologi Nasional, maka diperlukan pengelolaan jenjang karir dosen yang baik.
2. bahwa telah terbit Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen, Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemenristek Dikti Tahun 2019.
3. bahwa berdasarkan kedua butir di atas perlu diterbitkan Peraturan Senat Akademik Institut Teknologi Nasional tentang Kebijakan Pengusulan Jabatan Akademik Dosen Tetap Institut Teknologi Nasional

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 37 tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
8. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 17 tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 46 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
9. Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen, Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemenristek Dikti Tahun 2019.



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
SENAT INSTITUT**

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

10. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 011/Kpts/YPDS/II/2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional 2016; dan
11. Keputusan Rektor Institut Teknologi Nasional Nomor 102/D.14/Rektorat/Itenas/VI/2016 tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Nasional Periode 2016-2020.

Memperhatikan:

Hasil Sidang Pleno Senat Akademik Institut Teknologi Nasional tanggal 29 November 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- Pertama: Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Nasional tentang Kebijakan Pengusulan Jabatan Akademik Dosen Tetap Institut Teknologi Nasional, seperti tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- Kedua: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 6 Desember 2019
Ketua Senat Akademik Itenas,



Dr. Kusmanigrum S., Ir. M.T.



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
SENAT INSTITUT**

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

Lampiran Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Nasional

Nomor: 006/D.14.05/Senat Institut/Itenas/XII/2019

Tanggal: 6 Desember 2019

Tentang: Kebijakan Pengusulan Jabatan Akademik Dosen Tetap Institut Teknologi Nasional

**KEBIJAKAN PENGUSULAN JABATAN AKADEMIK DOSEN TETAP
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

A. LATAR BELAKANG

Jabatan fungsional dosen, yang selanjutnya disebut jabatan akademik (jabak), adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri. Jabak merupakan jabatan keahlian dengan jenjang tingkatan dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, terdiri dari Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar.

Untuk mendapatkan jabak, dosen harus mengajukan penilaian angka kredit dari kegiatan yang diajukan sesuai dengan yang dibutuhkan tiap jenjang. Unsur kegiatan yang dinilai untuk menentukan angka kredit terdiri atas unsur utama dan unsur penunjang. Unsur utama terdiri dari kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Unsur penunjang terdiri dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dosen. Pengusulan jabak melibatkan unit-unit yang berwenang dan melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan Institut Teknologi Nasional (Itenas). Agar proses pengusulan jabak di Itenas dapat terlaksana dengan baik, Senat Akademik Itenas merumuskan kebijakan pengusulan jabak sebagai pedoman bagi pimpinan Itenas dalam penyelenggaraan penilaian usulan kenaikan jabak dosen tetap Itenas.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 37 tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
8. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 17 tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
SENAT INSTITUT**

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 46 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

9. Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen, Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemenristek Dikti Tahun 2019.
10. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi 011/Kpts/YPDS/II/2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional 2016.

C. TUJUAN

Tujuan penyusunan kebijakan pengusulan jabak adalah memberikan arahan tata kelola penyusunan dan pengusulan jabak dosen tetap di lingkungan Itenas.

D. ASAS

Pengusulan jabak diselenggarakan dengan memenuhi seluruh asas:

1. **Adil**, setiap usulan diperlakukan sama dan dinilai dengan kriteria penilaian yang sama.
2. **Akuntabel**, pertimbangan dan hasil penilaian dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan.
3. **Obyektif**, penilaian dilakukan terhadap bukti-bukti yang diusulkan dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta dinilai dengan kriteria penilaian yang jelas.
4. **Transparan dan bersifat mendidik**, proses penilaian dapat dipantau dan dikomunikasikan, dan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip dalam proses pembelajaran bersama, untuk mendapatkan proses yang lebih efektif dan lebih efisien dengan hasil yang lebih benar dan lebih baik
5. **Terstandar**, mekanisme pengurusan jabatan akademik dilakukan sesuai dengan prosedur operasional baku yang ditetapkan oleh pemerintah dan Itenas.

E. LINGKUP

1. Badan Itenas yang terlibat di dalam mekanisme pengurusan jabak adalah dosen, Kaprodi, Fakultas, Senat Fakultas, Biro Sumber Daya Manusia, Senat Akademik Itenas, dan pimpinan Itenas.
2. Kualifikasi, kriteria, atau persyaratan pengusulan jabak meliputi jabak asisten ahli hingga guru besar.

F. PENYELENGGARAAN

1. Mekanisme pengusulan jabak dilakukan secara efektif dan dalam suasana kondusif
2. Proses pengusulan jabak dilakukan dalam selang waktu yang terukur dan mengikuti asas penilaian.
3. Proses pengusulan angka kredit jabak dilakukan dengan sebuah sistem yang didukung oleh sistem informasi
4. Senat Akademik Itenas melakukan penilaian terhadap integritas dan etika akademik (kejujuran, kedisiplinan, komitmen, tanggung jawab, dedikasi, motivasi berprestasi, loyalitas, keterbukaan, dan keterpercayaan), prestasi akademik, kepemimpinan akademik, kontribusi dosen pengusul pada institusi; dan kesesuaian usulan dengan bidang keilmuan/keahlian dosen pengusul, serta dengan Visi, Misi, dan Renstra Itenas.
5. Dalam pelaksanaan penilaian, Senat Akademik Itenas mendelegasikan kewenangan penilaian kepada komisi Senat Akademik yang membidangi sumber daya manusia dan keputusan penilaian dilakukan secara musyawarah dalam rapat pleno Senat Akademik Itenas.